



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI KHOTIJAH, S.H.I. beralamat di PESONA SURYA MILENIA, JL. MATARAM KAV A-29, KELURAHAN MANGLI, KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2011 dan telah di catatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 29 Maret 2017, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama dirumah keluarga Penggugat, di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan karena pekerjaan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah di Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2019, karena Penggugat kehilangan pekerjaannya Penggugat dan Tergugat memilih untuk pulang dan tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kabupaten Jember;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KESATU (umur 13 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 11 tahun) yang saat ini tinggal bersama nenek (orang tua Penggugat);

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pindah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat seringkali marah-marah karena penghasilan Penggugat yang mengalami penurunan yang mana saat itu Penggugat hanya seorang pedagang, setiap bertengkar Tergugat sering kali menghina Penggugat;

6. Bahwa kemudian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering terjadi, Tergugat diketahui sering kali berkomunikasi dengan laki-laki lain di belakang Penggugat, dan akhirnya pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah \pm 3 (tiga) tahun lamanya, dan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan sehingga dalam perkawinannya tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 29 Maret 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 17 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya, dimana atas gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy KTP AN PENGGUGAT selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (Penggugat) selanjutnya disebut bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atasnama suami PENGGUGAT dan Istri TERGUGAT selanjutnya disebut bukti P-3
4. Foto Copy Kutipan Akkte Kelahiran Akta Kelahiran Anak Kesatu selanjutnya disebut bukti P-4
5. Foto Copy Kutipan Akkte Kelahiran ANAK KEDUA selanjutnya disebut bukti P-5

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan semua bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi TM, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah temannya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2011 secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kalimantan;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2019, karena Penggugat kehilangan pekerjaannya, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di Kabupaten Jember;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada di karuniai dua orang anak yang bernama Anak Kesatu (umur 13 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 11 tahun);
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini ini tinggalnya bersama neneknya (orang tua Penggugat);
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor permasalahan ekonomi dan pihak Tergugat diketahui ada berselingkuh dengan pria lain;

- Bahwa pada bulan Januari 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah \pm 3 (tiga) tahun lamanya;

2. Saksi PGDP, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2011 secara agama Kristen;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan;

- Bahwa pada sekitar tahun 2019 dikarenakan Penggugat kehilangan pekerjaannya, Penggugat dan Tergugat pulang ke Jember;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada di karuniai dua orang anak yang bernama Anak Kesatu (umur 13 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 11 tahun);

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini ini tinggalnya bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan faktor permasalahan ekonomi dan pihak Tergugat diketahui ada berselingkuh dengan pria lain;

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat serta Tergugat sudah berpisah \pm 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan sidang kepada Tergugat melalui surat tercatat masing-masing tanggal 3 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tanggal 17 September 2024 dan tanggal 25 September 2024, bahwa Tergugat adalah telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah adalah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi bernama TM dan PGDP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yaitu bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan dari Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi TM dan saksi PGDP adalah telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2011 bertempat di Berau, Kalimantan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Luther Gaya TP, STH serta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama Anak Kesatu (umur 13 tahun=Vide bukti P-4) dan ANAK KEDUA (umur 11 tahun= Vide bukti P-5);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa adalah telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yakni secara agama Kristen serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Berau sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan adanya keterangan saksi TM dan saksi PGDP, bahwa telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah faktor ekonomi serta Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya tidak tinggal bersama lagi, yaitu sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta melihat kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk mencari Penggugat untuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi diharapkan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selain itu kepada para pihak juga wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini dalam perkara aquo adalah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat adalah juga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 29 Maret 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 September 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses.....	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	66.000,-
4.	PNBP.....	Rp.	20.000,-
5.	Materai Putusan.....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7.	<u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>125.000,-</u>
Jumlah		Rp.	411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah);			